



Kecamatan Pinang

Jl. HR. Rasuna Said 15144 02155751960

<https://kec-pinang.tangerangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang

Surat Pindah

No. SK : 764/Kep.18-PNG/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Surat Pengantar Pindah dari Kelurahan
3. Kartu Keluarga
4. E-KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan Permohonan: Pemohon mengajukan permohonan Surat Pindah dengan membawa dokumen persyaratan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan surat pengantar dari RT/RW dan Kelurahan setempat.
2. Verifikasi Dokumen: Petugas akan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diserahkan oleh pemohon.
3. Proses Entri Data: Data pemohon dimasukkan ke dalam sistem administrasi kependudukan untuk diproses lebih lanjut.
4. Penerbitan Surat Pindah: Setelah verifikasi dan entri data selesai, Surat Pindah akan diterbitkan dan diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pinang

Jl. HR. Rasuna Said 15144 02155751960

<https://kec-pinang.tangerangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang

4 Hari kerja

Berikut adalah deskripsi jangka waktu penyelesaian untuk jenis layanan permohonan Surat Pindah di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang:

Jangka Waktu Penyelesaian untuk Jenis Layanan Surat Pindah

- Deskripsi Layanan:**
 - **Permohonan Surat Pindah:** Layanan ini mencakup pembuatan Surat Pindah bagi warga yang akan pindah domisili ke kecamatan atau kota lain, baik dalam satu provinsi maupun antarprovinsi.
- Prosedur Layanan:**
 - **Pengajuan Permohonan:** Pemohon mengajukan permohonan Surat Pindah dengan membawa dokumen persyaratan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan surat pengantar dari RT/RW setempat.
 - **Verifikasi Dokumen:** Petugas akan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diserahkan oleh pemohon.
 - **Proses Entri Data:** Data pemohon dimasukkan ke dalam sistem administrasi kependudukan untuk diproses lebih lanjut.
 - **Penerbitan Surat Pindah:** Setelah verifikasi dan entri data selesai, Surat Pindah akan diterbitkan dan diserahkan kepada pemohon.
- Jangka Waktu Penyelesaian:**
 - **Waktu Penyelesaian:** Proses penerbitan Surat Pindah biasanya memakan waktu sekitar 3-5 hari kerja setelah semua dokumen lengkap dan diverifikasi.
 - **Pindah Antarprovinsi:** Proses penerbitan Surat Pindah antarprovinsi mungkin memerlukan waktu tambahan untuk koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tingkat provinsi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)



Kecamatan Pinang

Jl. HR. Rasuna Said 15144 02155751960

<https://kec-pinang.tangerangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang

Pengaduan Layanan



Kecamatan Pinang

Jl. HR. Rasuna Said 15144 02155751960

<https://kec-pinang.tangerangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang

Berikut adalah deskripsi penanganan pengaduan pelayanan umum di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, melalui Aplikasi Tangerang Live dan Instagram resmi Kantor Kecamatan Pinang:

Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi Tangerang Live

1. Deskripsi:

- **Aplikasi Tangerang Live** adalah platform digital resmi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Tangerang untuk menerima, memproses, dan menindaklanjuti berbagai pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan umum di kecamatan.

2. Prosedur Pengaduan:

- **Pengajuan Pengaduan:** Masyarakat mengajukan pengaduan melalui aplikasi dengan mengisi form yang tersedia, melampirkan bukti pendukung (seperti foto atau dokumen), dan memberikan keterangan yang jelas tentang masalah yang dihadapi.
- **Verifikasi:** Pengaduan yang masuk akan diverifikasi oleh petugas untuk memastikan kelengkapan informasi dan bukti pendukung.
- **Tindak Lanjut:** Setelah verifikasi, pengaduan diteruskan ke unit atau dinas terkait untuk ditindaklanjuti.
- **Pemberitahuan:** Masyarakat akan menerima notifikasi status pengaduan melalui aplikasi, mulai dari pengajuan, verifikasi, hingga penyelesaian.
- **Waktu Penyelesaian:** Jangka waktu penanganan pengaduan bervariasi tergantung kompleksitas masalah, namun secara umum diupayakan selesai dalam 3-7 hari kerja.

Penanganan Pengaduan melalui Instagram Resmi Kantor Kecamatan Pinang

1. Deskripsi:

- **Instagram Resmi Kantor Kecamatan Pinang (@pinangtv)** digunakan sebagai salah satu media sosial untuk berinteraksi dengan masyarakat dan menerima pengaduan terkait pelayanan umum.

2. Prosedur Pengaduan:

- **Pengajuan Pengaduan:** Masyarakat dapat mengajukan pengaduan melalui Direct Message (DM) atau komentar pada postingan di akun Instagram resmi Kecamatan Pinang.
- **Verifikasi:** Petugas media sosial akan membaca dan menanggapi pengaduan yang masuk, serta meminta informasi tambahan jika diperlukan.
- **Tindak Lanjut:** Pengaduan diteruskan ke unit atau dinas terkait untuk ditindaklanjuti.
- **Pemberitahuan:** Balasan dan update mengenai status pengaduan akan diberikan melalui DM atau komentar, tergantung pada cara pengaduan diajukan.
- **Waktu Penyelesaian:** Waktu penanganan pengaduan bervariasi, namun umumnya ditargetkan selesai dalam 3-7 hari kerja dengan pemberitahuan status secara berkala.

Informasi pelayanan selesai dalam 3-7 hari kerja dengan pemberitahuan status secara berkala. Untuk melihat halaman asli.

Kedua saluran ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan



Kecamatan Pinang

Jl. HR. Rasuna Said 15144 02155751960

<https://kec-pinang.tangerangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang